SURAT IMBAUAN
2023
0183/F.CEGAH/PM.01.02/ K.KH-10/03/2023
Imbauan Tahapan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah (DPD)

ABSTRAK
- Untuk melakukan upaya upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah, Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kedua.
- Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimatan Tengah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah; Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024; Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Uumum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah; Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Uumum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 14 Januari 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- Mewujudkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang berintegritas dan profesional dalam pelaksanaan sub tahapan Verifikasi Faktual Kedua dokumen dukungan pemilih Calon Anggota DPD, Memperhatikan pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kedua sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis lainnya

CATATAN :
- Surat Imbauan ini mulai berlaku pada tanggal diundangan 24 Maret 2023 dan ditetapkan tanggal 24 Maret 2023;